



Q

23/
6-2020

GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 381 /KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI
TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Komitmen Bersama Program Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Wilayah Provinsi Jambi oleh Pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Pada tanggal 21 November 2017, pemberantasan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi telah menjadi komitmen penting dan prioritas utama dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, bermartabat dan melayani kepentingan rakyat;
 - b. bahwa untuk mendukung keberhasilan pemberantasan korupsi, dipandang perlu menetapkan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Darurat Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Darurat Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Darurat Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/1673/KSP.00/10-16/04/2019 tanggal 1 April 2020 tentang Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Sebagai tindak lanjut dan penyelesaian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk Tim Koordinasi Tindak Lanjut dan Penyelesaian Rencana Aksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan tindak lanjut dan penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan dan mengacu kepada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi;
- b. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut dan penyelesaian Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi;
- c. melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim kepada KPK secara periodik (setiap bulan, triwulan dan laporan akhir tahun) melalui Admin MCP (*Monitoring Center For Prevention*) Korsupgah KPK di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi; dan
- d. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur Jambi atas pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Dalam melaksanakan Rencana Aksi, bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 JUNI 2020



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
4. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
5. Kepala BKN Republik Indonesia;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 381 /KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020
TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

I. Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan

1. Menyusun dan mengimplementasikan aplikasi perencanaan APBD.
2. Menyediakan menu serta melakukan penginputan RPJMD dalam aplikasi perencanaan APBD.
3. Melakukan reviu tentang kesesuaian program dan kegiatan (Rencana Tahunan/RKPD) dengan RPJMD oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
4. Melaksanakan tindak lanjut hasil reviu tentang kesesuaian program dan kegiatan (Rencana Tahunan/RKPD) dengan RPJMD.
5. Menyediakan menu Musrenbang, Pokir DPRD dan Forum Perangkat Daerah dalam aplikasi perencanaan APBD serta menetapkan mekanisme penyampaian usulan masyarakat (Musrenbang), Usulan Dewan (Pokir) dan Forum PD (Perangkat Daerah) yang transparan dan akuntabel.
6. Menyusun SK Kepala Daerah tentang SSH serta implementasi SSH dalam penggunaan dan pertanggungjawaban APBD.
7. Melakukan reviu SSH oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
8. Melaksanakan tindak lanjut hasil reviu SSH.
9. Menyusun regulasi tentang penetapan ASB dan HSPK serta menyediakan menu ASB dan HSPK dalam aplikasi perencanaan APBD.
10. Melakukan reviu ASB dan HSPK oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
11. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi ASB dan HSPK.
12. Menyusun dan mengimplementasikan aplikasi penganggaran APBD.
13. Memastikan ketepatan waktu penyerahan dan pengesahan APBD.
14. Mempublikasikan APBD.
15. Melakukan integrasi aplikasi perencanaan dan keuangan APBD.

II. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

1. Membentuk UKPBJ Struktural dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.
2. Membentuk Pokja UKPBJ Permanen (tidak merangkap dengan OPD lain) dan kompeten dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PBJ.
3. Melakukan penghitungan SDM UKPBJ dan Fungsional PBJ dalam melaksanakan kegiatan PBJ serta menetapkan kebutuhan SDM UKPBJ dan Fungsional PBJ.
4. Melaksanakan upaya pemenuhan sertifikasi dan Jabatan Fungsional PBJ.
5. Membuat laporan naratif hasil reviu pemaketan yang menunjukkan hasil reviu metode lelang dan konsolidasi pengadaan.
6. Membuat laporan hasil reviu HPS bersama Inspektorat/pihak lain yang ditunjuk.

7. Membuat laporan hasil verifikasi vendor baik administratif maupun teknis di lapangan.
8. Menyusun dan mengimplemantsikan database vendor.
9. Membuat laporan evaluasi pelaksanaan PBJ per triwulan.
10. Membuat laporan pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan layanan penyelesaian sengketa PBJ.
11. Menyusun kode etik UKPBJ yang mencakup unsur konflik kepentingan.
12. Menyusun dan menetapkan SOP UKPBJ oleh Kepala Daerah atau sekurang-kurangnya Sekretaris Daerah.
13. Menetapkan TPP khusus UKPBJ berdasarkan resiko.
14. Melakukan penginputan RUP tepat waktu ke dalam Aplikasi SIRUP.
15. Mengintegrasikan aplikasi penganggaran APBD dengan SIRUP.
16. Melakukan audit kepatuhan pengadaan barang dan jasa oleh Inspektorat.
17. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil audit kepatuhan pengadaan barang dan jasa.
18. Melakukan audit IT atas LPSE.
19. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit IT atas LPSE.

III. Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Menyusun Perda RTRW/RDTR.
2. Menyusun dan membuat Perkada Pendelegasian Kewenangan.
3. Menyusun dan membuat SK Kepala Daerah tentang SOP Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi.
4. Menyusun dan membuat SK Kepala Daerah tentang Kode Etik Layanan Perizinan dan Non Perizinan.
5. Menyusun dan membuat SK Kepala Daerah tentang Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan.
6. Menyusun dan membuat Perkada tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWP Daerah).
7. Menyediakan aplikasi perizinan dan memastikan proses permohonan perizinan dapat dilakukan secara online.
8. Menyediakan tempat perizinan yang terdiri dari *front office*, *back office* serta fasilitas CCTV dan kotak pengaduan.
9. Menyediakan media publikasi secara *online* maupun *offline* tentang perizinan dan non perizinan.
10. Melaksanakan pendelegasian kewenangan perizinan yang menjadi kewenangan Pemda sesuai dengan Perkada Pendelegasian Kewenangan Perizinan.
11. Melaksanakan proses rekomendasi teknis yang sudah difasilitasi oleh DPMPSTP.
12. Melaksanakan KSWP Daerah pada proses pemberian izin dan non izin (rekomendasi) yang menghasilkan pendapatan daerah.
13. Menyediakan media *tracking* sesuai tahapan proses perizinan baik secara *online* (melalui aplikasi perizinan *online*) maupun *offline* (melalui *call center* atau SMS nomor kontak resmi layanan) yang sudah digunakan.
14. Menyediakan fitur *e-signature* ke dalam sistem perizinan *online*.
15. Menyediakan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan.

16. Menyediakan laporan tindak lanjut penanganan pengaduan.
17. Melaksanakan audit kepatuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

IV. Pokja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

1. Menyusun laporan Hasil Perhitungan Kebutuhan Fungsional APIP (ABK APIP).
2. Menyusun laporan ketersediaan fungsional APIP (APIP Eksisting).
3. Menyusun laporan ketersediaan APIP bersertifikat.
4. Menyusun laporan penyelenggaraan diklat bagi APIP/penyertaan pendidikan atau pelatihan/Diklat Fungsional APIP.
5. Menyediakan anggaran APIP sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kemendagri.
6. Menyediakan anggaran untuk meningkatkan kapabilitas APIP.
7. Menyusun Hasil *Probity Audit*.
8. Menyusun laporan pelaksanaan atas rekomendasi *Probity Audit*.
9. Menyusun laporan hasil pemeriksaan khusus (investigasi/PKN/Khusus dugaan TPK).
10. Menyusun laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal.
11. Menyusun laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal.

V. Pokja Manajemen ASN

1. Melakukan evaluasi jabatan dan berkoordinasi dengan Kemenpan RB.
2. Menyusun dan membuat perkara tentang analisis jabatan dan ABK.
3. Mengimplementasikan absensi elektronik serta menyediakan sistem penilaian kinerja.
4. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai.
5. Menyusun dan menetapkan Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai.
6. Menyusun regulasi pelaporan LHKPN.
7. Menyusun laporan kegiatan untuk mendorong kepatuhan pelaporan LHKPN.
8. Menyusun regulasi pengendalian gratifikasi.
9. Menyusun laporan kegiatan untuk mendorong kepatuhan pelaporan gratifikasi.
10. Menyusun laporan pelaksanaan rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi, pemberhentian pejabat ASN oleh BKD kepada Kepala Daerah.
11. Melakukan rekapitulasi pelaksanaan rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi, pemberhentian pejabat ASN setiap 3 bulan.
12. Melakukan audit kepegawaian serta tindak lanjut hasil audit.
13. Menyusun dan menetapkan regulasi benturan kepentingan.
14. Melakukan evaluasi benturan kepentingan.


VI Pokja Optimalisasi Pajak Daerah

1. Menyusun database wajib pajak AKTUAL dan POTENSIAL yang lengkap, akurat, informatif dan selalu dimuthakirkan.
2. Mengintegrasikan database pajak dengan unit terkait seperti keuangan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.
3. Menyusun database tunggakan/piutang pajak yang lengkap, akurat

- dan informatif selalu dimutakhirkan meliputi identitas WP, objek pajak, besaran dan info lainnya.
4. Menyusun proposal rencana inovasi akselerasi peningkatan pendapatan pajak.
 5. Menyusun rencana akselerasi pendapatan pajak disertai dengan target-target capaian serta langkah pelaksanaan inovasi.
 6. Menyusun laporan progres realisasi capaian pelaksanaan rencana inovasi akselerasi pendapatan pajak.
 7. Melakukan inventarisasi tunggakan pajak.
 8. Menyusun laporan penagihan tunggakan pajak.
 9. Menyusun laporan lengkap triwulan dan tahunan total realisasi penerimaan pajak yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
 10. Menyusun laporan lengkap triwulan dan tahunan realisasi penerimaan pajak yang dilakukan inovasi akselerasi menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
 11. Menetapkan kebijakan bahwa realisasi kenaikan peningkatan penerimaan pajak menjadi kinerja.

VII. Pokja Manajemen Aset Daerah

1. Mengimplementasikan aplikasi penatausahaan BMD yang terintegrasi dengan *e-budgeting*.
2. Menyusun laporan naratif pelaksanaan rakor rekonsiliasi BMD.
3. Menyediakan database BMD yang andal yang sekurang-kurangnya memuat nama aset, Perangkat Daerah Pengguna, tahun perolehan, nilai aset, luas aset, merk, lokasi mengacu format Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
4. Menyusun regulasi tentang pengelolaan BMD.
5. Menetapkan SOP pengelolaan BMD.
6. Melakukan reviu tentang kepatuhan pengelolaan BMD serta tindak lanjut.
7. Menyusun laporan naratif per triwulan/tahunan yang berisi rencana sertifikasi, anggaran tersedia, kegiatan yang dilakukan serta hasil sertifikasi aset selama tahun berjalan.
8. Membuat rekapitulasi aset tanah dan kendaraan dinas yang sudah dan belum bersertifikat atau memiliki bukti kepemilikan.
9. Menyusun laporan hasil inventarisasi aset yang perlu ditertibkan.
10. Menyusun laporan hasil penertiban aset beserta nilai aset yang berhasil ditertibkan.
11. Menyusun laporan inventarisasi aset bermasalah atau yang dikuasai pihak ketiga.
12. Menyusun laporan hasil pemulihan dan pengembalian aset.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 381 /KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020
TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT DAN PENYELESAIAN
RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

- I. Penanggung Jawab : Gubernur Jambi
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- III. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jambi
- IV. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi
- V. Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi
- VI. Sekretaris : Inspektur Provinsi Jambi
- VII. Pokja-Pokja
 - A. Pokja Perencanaan dan Penganggaran Daerah
 - 1. Koordinator : Kepala Bappeda Provinsi Jambi
 - 2. Anggota : a) Sekretaris Dewan Provinsi Jambi
b) Inspektur Provinsi Jambi
c) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
d) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
e) Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
f) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
g) Kepala Biro Pembangunan dan Kerja Sama Setda Provinsi Jambi
h) Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi
i) Kepala UKPBJ Provinsi Jambi
 - B. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1. Koordinator : Kepala UKPBJ Provinsi Jambi
 - 2. Anggota : a) Inspektur Provinsi Jambi
b) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
c) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
d) Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
e) Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
f) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 - C. Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 1. Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
 - 2. Anggota : a) Sekretaris Dewan Provinsi Jambi
b) Inspektur Provinsi Jambi

- c) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
- d) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
- e) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
- f) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
- g) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
- h) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
- i) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
- j) Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
- k) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

D. Pokja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

- 1. Koordinator : Inspektur Provinsi Jambi
- 2. Anggota :
 - a) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
 - b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
 - c) Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
 - d) Kepala UKPBJ Provinsi Jambi

E. Pokja Manajemen ASN

- 1. Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
- 2. Anggota :
 - a) Inspektur Provinsi Jambi
 - b) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 - c) Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
 - d) Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
 - e) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

F. Pokja Optimalisasi Pajak Daerah

- 1. Koordinator : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
- 2. Anggota :
 - a) Inspektur Provinsi Jambi
 - b) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 - c) Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

G. Pokja Manajemen Aset Daerah

- 1. Koordinator : Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi
- 2. Anggota :
 - a) Inspektur Provinsi Jambi
 - b) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 - c) Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
 - d) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

H. Sekretariat

1. Koordinator
2. Anggota

- : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
- : a) Kasubbag Adm, Keuangan dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
- b) Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

